



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR : 32/SDM.07.1/91/2022

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELAMA MASA PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Angka 2 Nomor 2 huruf b Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

b. bahwa dalam rangka mencegah dan mengurangi resiko penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) khusunya di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan masyarakat pada umumnya, perlu untuk dilakukannya penyesuaian sistem kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Papua selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selama Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi COVID-19;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019*;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 Mengenai Himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Sumatra, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Selama Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
5. Instruksi Walikota Jayapura Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Langkah Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Wilayah Kota Jayapura;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELAMA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.
- KESATU : Menetapkan Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selama Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) sebesar 50% (lima puluh persen) dan di kantor (*work from office*) sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. Tetap melakukan koordinasi diantara sesama Pegawai, menyelesaikan *output*, dan tugas lainnya sesuai jam kerja yang berlaku di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua baik yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) maupun dikantor (*work from office*);
 3. Menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
 4. Tetap memperhatikan sasaran kerja dan target kerja pegawai;
 5. Dalam hal penerapan penyesuaian sistem kerja terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan

kehadiran pejabat dan/atau pegawai di kantor, maka pejabat atau pegawai yang dimaksud yang sedang melaksanakan tugas di rumah/tempat tinggal (*work from home*) diwajibkan untuk hadir di kantor;

6. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) tidak diperkenankan melakukan mobilisasi atau bepergian ke daerah lain;
7. Melaporkan kondisi kesehatan diri atau keluarga yang terindikasi gejala Covid-19 kepada masing-masing pimpinan secara berjenjang.

- KETIGA : Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berlaku semenjak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah tentang perkembangan kondisi *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kota Jayapura;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 8 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN

Nomor : 32/SDM.07.1/91/2022

Tanggal : 08 Februari 2022

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELAMA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

Ketua/Anggota/Sekretaris						
No	Nama	10	11	12	13	14
1	Diana Dorthea Simbiak					
2	Fransiskus Antonius Letsoin					
3	Theodorus Kossay					
4	Melkianus Kambu				SABTU	
5	Zandra Mambrasar					MINGGU
6	Adam Arisoi					
7	Ryllo Ashuri Panay					

Kepala Bagian						
No	Nama	10	11	12	13	14
1	Agustina Santi Lepong			SABTU		
2	Krispus Kambuaya				MINGGU	
3	Agusta Maniagasi					

Sub Bagian Hukum						
No	Nama	10	11	12	13	14
1	Dinna Demiwijawati			SABTU		
2	Mukhammad Irkham				MINGGU	
3	Hendrik Wicaksono					

Sub Bagian Teknis dan Parmas						
No	Nama	10	11	12	13	14
1	Kormince Hosyo			SABTU		
2	Husnul Hotimah				MINGGU	
3	Afra Anongtop					
4	Ilham N Amar					
5	Frans M Maniawasi					

Sub Bagian Program dan Data						
No	Nama	10	11	12	13	14
1	Syeni Rasa			SABTU		
2	Zainal Arifin				MINGGU	
3	Martinus Pattiasina					

Sub Bagian Organisasi dan SDM						
No	Nama	10	11	12	13	14
1	Ita Budi Prasetyaningsih			SABTU		
2	Brammy Pauli Welang				MINGGU	
3	Sola Santi Regina Msiren					
4	Hartyas Raditya					

Sub Bagian Umum dan Logistik

No	Nama	10	11	12	13	14
		10	11	12	13	14
1	Zeth Seto					
2	Rony Tampi					
3	Luther Dennis Karuway					
4	Doni Ariyanto					
5	Muhammad Zaki Azhari					
6	Franciena H Suebu					

Sub Bagian Keuangan

No	Nama	10	11	12	13	14
		10	11	12	13	14
1	Herline U. Wanggai					
2	Nora Ester Anculina					
3	Amalia W. Togubu					
4	Kurniawati					
5	Debora Asmuruf					

PPNPN

No	Nama	10	11	12	13	14
		10	11	12	13	14
1	Bedrian Purnama D Sartika					
2	Djenly Karubaba					
3	Heroline Wanggai					
4	Christian Aray					
5	Sryraja Tulak					
6	Frangkyln Kalase					
7	Andreo Ramandei					
8	Cristian S.B Weiyai					
9	Andrianto Sangaji					
10	Faizal Reinhard					
11	Nisa					
12	Musa S Bwefar					
13	Maikel Ojaba					
14	Davis Sigin					
15	Stevan A. Luturnas					
16	Petronius Nuga					
17	Jefri Aktaloura					
18	Yadiko Talan					

Keterangan

WORK FROM OFFICE
WORK FROM HOME
MENYESUAIKAN JADWAL PIMPINAN
LIBUR

JAYAPURA, 08 FEBRUARI 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

ttd

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Krispus Kamboaya *